

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Maret 2020 pandemi Covid-19 resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Penyebaran virus Covid-19 ini semakin meluas dan berkembang di seluruh provinsi. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami krisis ekonomi dan jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. (Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa), Juni 2020).

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara besar menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan seperti pekerja sektor informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian dengan membuka warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang pasar, pengendara ojek online, hingga pekerjaan lain yang bergantung dengan pendapatan harian mereka, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Untuk melindungi masyarakat miskin dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa yang diberikan berupa uang tunai dan sembako kepada masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari akibat wabah Covid-19. Agar program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut tepat sasaran, peran pemimpin terutama kepala desa sangat berpengaruh dalam pembagian bantuan tersebut sampai ke tangan rakyatnya. (Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa), Juni 2020).

Dengan melakukan pembaharuan sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hal ini akan berdampak pada pembagian BLT-Dana Desa yang tepat sasaran. Dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Prosedur pendataan dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan melalui penerbitan SK penunjukan relawan desa dan/atau gugus tugas Covid-19 sebagai tim pendata BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa. Melakukan pendataan, memverifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT-DD ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD, selanjutnya disahkan oleh Bupati/Walikota atau diwakilkan Camat. (Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa), Juni 2020).

Masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan masyarakat miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria seperti tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik kartu prakerja, tidak mengalami kehilangan mata pencarian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, dan keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Proses penyaluran BLT-DD biasanya dilakukan dengan beberapa tahapan. (Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa), Juni 2020).

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru untuk menekan penyebaran dan penanganan virus Covid-19. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selain itu untuk melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pengguna Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Untuk melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa berbagai kebijakan telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa); Juni 2020).

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengetahui secara obyektif dan nyata tentang pelaksanaa BLT di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Dengan demikian penulis mengajukan judul **“Mekanisme Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Pada Kantor Camat Kecamatan Canduang Kabupaten Agam”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut:


1. Bagaimana prosedur pendataan dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Pada Kantor Camat Kecamatan Canduang?
2. Apa kriteria penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) Pada Kantor Camat Kecamatan Canduang?

3. Bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Kantor Camat Kecamatan Canduang?
4. Bagaimana Evaluasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di wilayah Kecamatan Canduang?

1.3. Tujuan Penulisan

Kegiatan magang merupakan sebuah wadah bagi para mahasiswa untuk merasakan langsung dunia kerja yang bertujuan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja setelah lulus kuliah. Selain itu juga bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Program Diploma III. Tujuan dasar dalam penulisan ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pendataan dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Pada Kantor Camat Kecamatan Canduang.
2. Untuk mengetahui kriteria penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) Pada Kantor Camat Kecamatan Canduang.
3. Untuk mengetahui proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Kantor Camat Kecamatan Canduang.
4. Untuk mengetahui cara evaluasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di wilayah Kecamatan Canduang



1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademik

Hasil dari laporan praktek magang ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk sumber pengetahuan dan acuan bagi semua pihak dalam pengurusan penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Kantor Camat Kecamatan Canduang.

2. Manfaat Praktisi


Hasil dari laporan praktek magang ini diharapkan menjadi bahan perbandingan dan masukan mengenai Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat pada Kantor Camat Kecamatan Canduang.

1.5. Tempat dan Waktu Magang

Dalam pelaksanaan kegiatan magang atau kuliah praktek, penulis akan melaksanakan magang pada Kantor Camat Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, dimana pelaksanaan tersebut akan dilaksanakan selama 40 hari kerja dengan jam kerja menyesuaikan dengan ketentuan Kantor Camat Kecamatan Canduang.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang diuraikan sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan secara umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI


Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan Pengelolaan Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Pada Kantor Camat Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Camat Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dan hal-hal yang berkaitan dengan profil instansi.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang bagaimana Pengelolaan Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Pada Kantor Camat Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.



BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari kegiatan magang penulis yang dapat diberikan kepada Kantor Camat Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

